



BUPATI BENGKAYANG

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 247 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN POS KESEHATAN DESA (POSKESDES) DUSUN SEGIRING DESA PISAK KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat Kabupaten Bengkulu, Khususnya Masyarakat Dusun Segiring Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas, perlu dibangun Sarana dan Prasarana Kesehatan berupa Pos Kesehatan Desa (Poskesdes);
- b. bahwa Penetapan Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- c. bahwa tanah yang dimohon tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 362);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang;
28. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan lokasi Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) di Dusun Segiring Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang seluas $\pm 1.260 M^2$ terletak di Dusun Segiring Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas, sebagaimana tercantum dalam gambar (sketsa) pada Lampiran Keputusan ini, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- a. perolehan tanah dimaksud dilakukan langsung oleh Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah (melalui Bagian Pemerintahan Setdakab Bengkayang) dengan para pemegang hak atas tanah dengan cara jual beli yang disepakati kedua belah pihak sesuai standar Nilai Jual Wajib Pajak (NJOP);
- b. pembayaran ganti rugi tanah serta tanam tumbuh dan bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah dilakukan langsung oleh Instansi Pemerintah sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan :

- a. berlaku mundur sejak tanggal 4 Januari 2010.
- b. pengeluaran biaya sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2010.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 1 Juni 2010

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalbar Di Pontianak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Para Kepala Dinas/Badan/Kantor se-Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
7. Para Kabag di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang;
8. Camat Tujuh Belas;
9. Kepala Desa Pisak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 247 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 Juni 2010

**SKETSA LOKASI PEMBANGUNAN POS KESEHATAN DESA
(POSKEDES) DESA PISAK KECAMATAN TUJUH BELAS
KABUPATEN BENGKAYANG**



Keterangan :

- Lokasi Pembangunan Poskesdes Dusun Segiring Desa Pisak
Kecamatan Tujuh Belas

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

JACOBUS LUNA